



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kec. Sario Utara Kota Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sanny Okhi Josep Loho.,S.H** beralamat di Perumahan CHT Jaga IV Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kec.Malalayang

Kota Manado Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka agama kristen, di Gereja GPDI Winangun Pada tanggal 9 Mei 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 7171-KW-09052019-0007;
2. Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama J [REDACTED] lahir pada tanggal 5 Oktober 2019 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 7171-LT-09122019-0001;
3. Bahwa tujuan penggugat dan tergugat menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hubungan penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan adu mulut atau cekcok;
5. Bahwa setelah hubungan penggugat dan tergugat mengalami keretakan karena sering terjadinya pertengkaran akhirnya, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang atau menjalani hidup masing-masing namun sudah tidak tinggal sama-sama;
6. Bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal dan hidup bersama (pisah ranjang);
7. Bahwa Penggugat sempat mencoba menjalin kembali hubungan keluarga dengan Tergugat namun karena ada luka diantara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak bisa lagi dipersatukan;
8. Bahwa Penggugat menceritakan permasalahan keluarganya kepada Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dipertemukan melalui kuasa hukum dan mempertanyakan serta mempertimbangkan kembali keputusan mereka pada akhirnya perdamaian tidak bisa lagi antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bersepakat membawa permasalahan mereka ke Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



11. Bahwa sesuai dengan tujuan UU Perkawinan Pasal 33 dimana Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sudah tidak terjalankan lagi melainkan sudah menimbulkan kekecewaan dan ketidak cintaan lagi penggugat kepada tergugat;

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dinyatakan sebagai berikut: bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia:

"Apabila ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi":

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasari pada adanya Perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup atau tinggal bersama lagi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975;

14. Bahwa memperhatikan pula pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, di Gereja GPDI Winangun Pada tanggal 9 Mei 2019 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor : 7171-KW-09052019-0007, yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Putus Karena Perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) orang anak perempuan bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 5 Oktober 2019 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 7171-LT-09122019-0001 dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab bersama sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Manado, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mempunyai pandangan lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syors Mambrasar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat setelah tahap mediasi tidak hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengajukan jawabannya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 7171-KW-09052019-0007, antara Christian David Sumual dengan Tessa Viabela Igir, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7171091908190001, Atas Nama Kepala Keluarga Christian David Sumual, yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2023 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7105234503960001, atas nama Tessa Viabela Igir, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-09122019-0001, atas nama Jevelyn Christabelle Sumual, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado, tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti surat P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GPdi Winangun, tanggal 9 Mei 2019;
 - Bahwa atas perkawinan tersebut ada 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jevelyn Sumual;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Winangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
 - Bahwa karena Penggugat sudah keluar dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi karena masalah ekonomi sehingga mereka bertengkar, juga karena Penggugat ingin Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri dan tidak lagi tinggal bersama orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak menyetujuinya;
 - Bahwa Penggugat bekerja di kantor developer perumahan sedangkan Tergugat bekerja di dealer Honda;
 - Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini, awalnya Penggugat tinggal di kos-kosan Sario bersama Saksi, tetapi saat ini sudah tinggal bersama orang tuanya di jalan sea;
 - Bahwa saat ini, anak bersama Tergugat;
 - Bahwa Orang tua Tergugat, pernah mengupayakan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena akhirnya hanya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering mengunjungi anaknya;
 - Bahwa orang tua Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat keputusan untuk bercerai;
 - Atas keterangan saksi Penggugat membenarkan;
2. [REDACTED], dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat menikah di Manado, bulan Mei 2019 dan saksi menghadiri acara resepsi di Desa Suluun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Winangun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jelylyn Sumual, usia kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cekcok saat anak mereka berusia 2 (dua) bulan karena Penggugat ingin mencari pekerjaan;
 - Bahwa karena Tergugat jarang memberikan nafkah/ biaya hidup kepada Penggugat, hal itu diketahui saksi karena saksi yang menemani

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat saat meminta uang kepada orang tuanya di Desa Suluun untuk biaya berobat saat Peggugat sakit;

- Bahwa saat ini, anak bersama orang tua Peggugat di Desa Suluun;
- Bahwa Peggugat dan saksi mencari-cari keberadaan Tergugat sampai ketempat kerjanya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain saling bergandengan tangan di jalan umum;
- Bahwa sejak tahun 2021, Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa awalnya Tergugat keluar dari rumah orang tuanya dan meninggalkan Peggugat. Karena Peggugat merasa malu, Peggugat juga ikutan keluar dari rumah orang tua Tergugat.
- Atas keterangan saksi Peggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Peggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan peggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPDJ Winangun pada tanggal 9 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta perkawinan nomor 7171KW09052019-0007 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Jevelyn Christabelle Sumual pada tanggal 5 Oktober 2019, kemudian antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya Peggugat dan Tergugat tidak hidup bersama

Menimbang, bahwa Tergugat setelah pertemuan mediasi tidak hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta perkawinan nomor 7171KW09052019-0007 dan telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang anak perempuan bernama Jevelyn Christabelle Sumual pada tanggal 5 Oktober 2019

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah/ biaya hidup pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang akan dipertimbangkan adalah apakah hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan sehingga memenuhi alasan perceraian yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor 7171KW090520190007 menunjukkan Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 9 Mei 2019, dan sesuai dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga nomor 7171091908190001 yang dikeluarkan pada tanggal 23-12-2023 Penggugat dan Tergugat bersama satu orang anak yaitu Jevelyn Christabelle Sumual tinggal di Kelurahan Winangun satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, P.4 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yaitu Jevelyn Christabelle Sumual lahir pada tanggal 5 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi akibat adanya pertengkaran/cekcok secara terus menerus sehingga keduanya telah hidup terpisah dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dimana terjadinya konflik pertengkaran keduanya karena Penggugat yang tidak lagi memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat sehingga keduanya telah hidup terpisah sejak tahun 2021 bahkan menurut saksi Penggugat, pihak Penggugat telah berupaya untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menegaskan sebagai berikut:

Huruf b : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

huruf f : antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari fakta persidangan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dimana salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun, bahkan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun dan damai karena Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021, menurut Majelis hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sehingga alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana Pasal 19 huruf b dan f;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar perkawinan penggugat dan Tergugat diputus dengan Perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Jevelyn Christablle Sumual yang berumur 4 (empat) tahun menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan demikian petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, untuk itu petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja GPDI Winangun pada tanggal 9 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-09052019-0007 Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jevelyn Christabelle Sumual lahir pada tanggal 5 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7171LT09122019-0001 menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di sediakan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.253.500.-(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H., M.H. dan Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp53.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp253.500,00;
(dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus)		